

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- 1) Pemahaman masyarakat Muna terhadap pamali melaksanakan pernikahan di bulan suro pada masyarakat Jawa di Desa Sidomakmur. Masyarakat Muna memahami bahwa dalam tradisi Jawa terdapat pamali tersebut, yang dimana apabila melanggarnya akan mengakibatkan kesialan. Masyarakat muna memahami tradisi tersebut dengan cara menghargai dan menghormati tradisi yang dimiliki masyarakat Jawa. Kemudian dalam pemahaman tersebut masyarakat muna di desa sidomakmur memiliki pandangan yang bervariasi dari yang meyakini akan pamali tersebut hingga yang tidak meyakini pamali melaksanakan pernikahan yang dilakukan di bulan suro.
- 2) Kepercayaan masyarakat Jawa tentang pamali menikah di bulan suro di Desa Sidomakmur bergantung pada adat istiadat kebudayaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat Jawa di Desa Sidomakmur percaya bahwa menikah di bulan suro dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga atau bahkan perceraian. Namun, tidak semua orang Jawa di Desa Sidomakmur memiliki pendapat seperti ini. Beberapa komunitas Jawa yang lebih rasional dan kontemporer percaya bahwa pamali menikah di bulan suro adalah mitos atau tradisi yang tidak perlu diikuti.
- 3) Tinjauan 'urf terhadap pamali melaksanakan pernikahan di bulan suro yang dilakukan masyarakat Jawa di Desa Sidomakmur karena takut terkena

balak atau musibah, cobaan dan perkara-perkara negatif lainnya maka tradisi ini akan mengantarkan kita kepada kesyirikan. Bagi masyarakat Jawa di Desa Sidomakmur, tradisi pamali menikah di bulan suro termasuk dalam Al "urf al-fasid", yang dianggap sebagai kebiasaan yang dianggap rusak dan bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

## 5.2. Saran

- 1) Untuk masyarakat Jawa di Desa Sidomakmur hendaknya tidak mempercayai hal yang belum jelas kebenarannya yang dapat menimbulkan kesirikan dan tidak mempercayai takdir Allah SWT.
- 2) Masyarakat harus sadar bahwa hukum adat merupakan produk maanusia. Sehingga adat tidak dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesaian persoalan.
- 3) Para tokoh Agama memberikan pengetahuan keagamaan terhadap masyarakat. Memberikan pemahaman sedikit demi sedikit tentang tidak boleh percaya akan hal-hal yang bukan kuas Allah. Sehingga masyarakat dapat membedakan mana adat yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan.